



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR **3** TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan cadangan pangan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

Dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang cadangan pangan;
5. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah daerah untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
6. Pengelolaan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkordinasi dan terpadu;
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
8. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa;
9. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedegang, komunitas dan rumah tangga;



10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat;
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
13. Bantuan Pangan adalah Bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah
14. dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi;
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Ketahanan
- d. Keamanan;
- e. Kesejahteraan;
- f. Manfaat;
- g. Pemerataan;
- h. Berkelanjutan;
- i. Keadilan; dan
- j. Ketepatan.

## Pasal 4

Pengaturan Pengelolaan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan

- d. Menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
- b. Tahapan Pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. Peran serta masyarakat; dan
- f. Pengawasan dan pelaporan.

### BAB II

#### PENETAPAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. Potensi sumber daya pangan daerah
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. Produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
  - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. Kerawanan pangan

#### Pasal 8

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pola konsumsi;
- b. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. Perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. Tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.



- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### BAB III

#### TAHAPAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- b. Pemerintah desa; dan/atau
- c. Masyarakat.

##### Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran dan pelepasan.

##### Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

##### Pasal 13

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha Pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

##### Paragraf 1 Pengadaan

##### Pasal 14

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Buton Tengah yang aman dan bermutu.

- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2 Pengelolaan

### Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah antar daerah dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

### Pasal 16

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

### Pasal 17

Pihak lain yang bekerjasama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. Memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

### Pasal 18

Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

### Pasal 19

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3  
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. Kekurangan pangan;
  - b. Gejolak harga pangan;
  - c. Bencana alam;
  - d. Bencana sosial; dan/atau
  - e. Keadaan darurat
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala Lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah Buton Tengah.

Pasal 21

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin, dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 22

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. Masa kadaluarsa;
  - b. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
  - c. Usul dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu cadangan pangan sebelumnya.

### Pasal 23

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

### Pasal 24

Ketentuan mengenai Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa harus memperhatikan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah

### Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

### Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Cadangan pangan di rumah tangga;
  - b. Cadangan pangan di komunitas; dan
  - c. Cadangan pangan di pedagang.

### Pasal 26

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

### Pasal 27

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berupa Bahan Pangan Pokok tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### Pasal 28

Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Pengadaan bahan pangan;
  - b. Sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. Manajemen Pengelolaan.



### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Pengelolaan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Pengelolaan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah Lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

## BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

### Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi krisis pangan di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu, dan/atau;
  - c. Penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

### Pasal 32

- (1) Kedaruratan krisis pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. Jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah; dan/atau
  - b. Krisis pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- (3) Dalam hal krisis pangan telah menunjukkan skala kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat kabupaten; dan/atau
  - b. Camat menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan.

### Pasal 33

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis pangan meliputi:
  - a. Penyaluran Cadangan Pangan pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
  - c. Penggerakan partisipasi masyarakat, dan/atau;

- d. Penerapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Lembaga terkait.

## BAB V SISTIM INFORMASI CADANGAN PANGAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola dan mengembangkan sistim informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi;
- (2) Sistim Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pemantauan dan evaluasi
  - c. Stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
  - d. Pengembangan sistim peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Sistim Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu dan pangan lokal.

### Pasal 35

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Teguran tertulis, dan/atau;
  - b. Pengusulan pencabutan izin usaha;
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 36

Sistim Informasi Cadangan Pangan daerah di tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
  - b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
  - c. Pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
  - d. Pencegahan terjadinya rawan dan krisis pangan;
  - e. Penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta Pengelolaan cadangan pangan di masyarakat, dan/atau;
  - f. Pengawasan secara partisipatif terhadap Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

### Pasal 39

Perangkat daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 40

Pendanaan Pengelolaan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang telah sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

Kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari,  
pada tanggal, 18 MARET 2024  
Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

PARAF KOORDINASI	
Sekda	Kostantinus
Ass. #	ARSIDIK
Kadis persan	Burhanuddin
Ch. Hukum	Aninuku

  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal, 19 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH



KOSTANTINUS BUKIDE  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2024



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggungjawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap pangan di daerah. Pemenuhan terhadap pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. Presidential Commision on Hunger dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi amat utama.

Kondisi objektif di Kabupaten Buton Tengah masih berkutat pada masalah gizi. Masalah tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi keterjangkauan pangan, kemiskinan, Pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sector dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan, oleh karena ini Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Buton Tengah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Agar Pengelolaan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada provinsis untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan daerah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur pengelolaan cadangan pangan

kabupaten/kota dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tersebut, maka pemerintah daerah mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Buton Tengah agar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan cadangan pangan di wilayah kabupaten, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Buton Tengah

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 8

#### Huruf a

Pola konsumsi adalah susunan jenis, jumlah pangan yang dikonsumsi dan frekuensi konsumsi seseorang atau kelompok orang pada selang waktu tertentu

#### Huruf b

Cukup jelas



Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, mesin penggiling, *dryer* dan *cold storage*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen pengelolaan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pangan antara lain jumlah komoditas dan jumlah stok cadangan pangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN  
2024 NOMOR